



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 15 TAHUN
2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak sesuai lagi dengan perkembangan jumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Barito Utara sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pernungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017, Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan oleh Pemilik Menara atau yang diberi kuasa dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengisi SPdORD yang ditandatangani oleh Pemilik Menara atau yang diberi kuasa dengan Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Dinas, yang memuat keterangan sebagai berikut :
 1. nama Pemilik Menara;
 2. alamat Pemilik Menara;
 3. identitas menara (site id);
 4. nama menara (nama site);
 5. alamat menara;
 6. lokasi menara;
 7. koordinat menara (*longitude* dan *latitude*);
 8. jenis menara (monopole, tiga kaki, empat kaki);
 9. tinggi menara;
 10. tahun pembuatan/pemasangan menara; dan
 11. nomor IMB;
 - b. SPdORD sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan data/dokumen pendukung sebagai berikut:

1. foto kopi identitas pemilik menara untuk perorangan dan akta pendirian badan hukum untuk badan;
 2. dalam hal dikuasakan kepada orang atau Badan, ditambahkan surat kuasa atau perjanjian yang dibubuh meterai secukupnya dari Pemilik Menara; dan
 3. dokumen standar baku konstruksi menara.
 - (2) Bentuk dan format SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) SPdORD beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kepala Dinas.
2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi dilaksanakan dengan menggunakan SKRD.
- (2a) Pemungutan retribusi dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun yaitu pada triwulan IV bulan Oktober sampai dengan Desember.
- (3) Bentuk dan format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Perhitungan besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan tarif variabel dengan terlebih dahulu menetapkan biaya rata-rata atau tarif menara per kunjungan.
- (2) Variabel yang digunakan dalam perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. variabel jarak tempuh :
 1. dalam kota (indeks 0,7); dan
 2. luar kota (indeks 1,3).
 - b. variabel jenis menara :
 1. menara monopole/kamuflase (indeks 0,9);
 2. menara mandiri 3 kaki (indeks 1); dan
 3. menara mandiri 4 kaki (indeks 1,1).
- (3) Biaya rata-rata atau tarif menara per kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah biaya operasional kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara dalam satu kunjungan dibagi dengan jumlah menara.
- (4) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun per menara.
- (5) Jumlah menara telekomunikasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan diperoleh dari data yang diberikan oleh pemilik menara atau dari hasil pendataan menara telekomunikasi tahun sebelumnya.

- (6) Jumlah hari kunjungan kesemua menara dihitung berdasarkan estimasi rata-rata jumlah menara yang dapat dikunjungi dalam 1 (satu) hari ditetapkan sebanyak 3 (tiga) menara per hari.
- (7) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan :
- a. jumlah biaya transportasi dan uang harian petugas pengawas yang mengacu pada keputusan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan perhitungan sebagai berikut:
 1. biaya transportasi berdasarkan rata-rata besaran biaya kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara dalam satu kunjungan per menara dengan rumus :
Total biaya kunjungan/jumlah hari kunjungan ke semua menara;
 2. uang harian petugas pengawas berdasarkan rata-rata uang harian petugas pengawas dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara dalam satu kunjungan per menara dengan rumus :
Total uang perjalanan dinas petugas pengawas/jumlah hari kunjungan/jumlah petugas pengawas;
 - b. ATK selama 1 (satu) kali kunjungan.
- (8) Tata cara perhitungan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 7 Oktober 2019



Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 7 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

GETDA

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019 NOMOR 224

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT
SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH (SPdORD)
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

KOP PERUSAHAAN

No. SPdORD :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPdORD)

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian Kabupaten Barito Utara
di

Muara Teweh

DATA MENARA KABUPATEN BARITO UTARA

1. Nama Pemilik Menara :
2. Alamat Pemilik Menara :

NO	SITE ID	NAMA SITE	ALAMAT	LOKASI	KOORDINAT		JENIS MENARA	TINGGI MENARA (M)	TAHUN PEMBUATAN MENARA	IMB
					LONG	LAT				
1										
2										
3										

NO	SITE ID	NAMA SITE	ALAMAT	LOKASI	KOORDINAT LONG	KOORDINAT LAT	JENIS MENARA	TINGGI MENARA (M)	TAHUN PEMBUATAN MENARA	IMB
4										
dst										

Sebagai bahan lebih lanjut kami lampirkan :

- a. foto kopi identitas pemilik menara untuk perorangan dan akta pendirian badan hukum untuk badan;
- b. dalam hal dikuasakan kepada orang atau Badan, ditambahkan surat kuasa atau perjanjian yang dibubuh meterai secukupnya dari Pemilik menara;
- c. dokumen standar buku konstruksi menara.

.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....

Nama Jelas :

Tanda Tangan :

Potong disini

No. SPdORD :

TANDA TERIMA

DILISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Diterima Tanggal :

Nama Jelas/NIP :

Tanda Tangan :



LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

TATA CARA PERHITUNGAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Tarif Retribusi dihitung berdasarkan biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun dikalikan indeks variabel jarak tempuh dikalikan indeks variabel jenis menara dan jumlah kunjungan dalam satu tahun.

Perhitungan Tarif Retribusi menyesuaikan dengan jumlah menara, jumlah hari kunjungan kesemua menara, biaya transportasi, uang harian dan ATK. Untuk rumus perhitungan, jumlah kunjungan per menara dan indeks variabel (jenis menara dan jarak tempuh) bersifat tetap.

Contoh Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

1. Perhitungan Besaran Biaya Operasional

- a. Untuk 56 menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Barito Utara, jumlah hari kunjungan ke semua menara sebanyak :
 - = Jumlah menara/estimasi rata-rata jumlah menara yang dapat dikunjungi per hari
 - = $56/3$
 - = 18,67 hari
 - = **19 hari** (pembulatan)

Penetapan dalam satu tahun adalah 2 kali kunjungan, maka jumlah hari dalam satu tahun adalah sebanyak **19 hari x 2 = 38 hari**.

- b. Jumlah biaya kunjungan untuk semua menara telekomunikasi setelah dilakukan perhitungan berdasarkan keputusan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebesar Rp. 33.510.000,00. Biaya transport isi per kunjungan per menara adalah sebesar :
 - = Total biaya kunjungan/jumlah hari kunjungan ke semua menara
 - = Rp. 33.510.000,00/19
 - = **Rp. 1.763.000,00**

Penetapan dalam satu tahun adalah 2 kali kunjungan, maka jumlah biaya transportasi dalam satu tahun adalah sebanyak **Rp. 1.763.000,00 x 2 = Rp. 3.526.000,00**.

- c. Jumlah uang perjalanan dinas petugas pengawas sebanyak 3 orang ASN/PNS (2 orang dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dan 1 orang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) dengan tingkatan/penggolongan biaya yakni tingkat C, D dan E setelah dilakukan

perhitungan berdasarkan standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan Bupati sebesar Rp. 27.175.000,00. Uang harian per kunjungan per menara adalah sebesar :

- = Total uang perjalanan dinas petugas pengawas/jumlah hari kunjungan/jumlah petugas pengawas
- = Rp. 27.175.750,00/19/3
- = **Rp. 476.750,00**

Penetapan dalam satu tahun adalah 2 kali kunjungan, maka jumlah uang harian dalam satu tahun adalah sebanyak **Rp. 476.750,00 x 2 = Rp. 953.500,00**.

- d. ATK meliputi biaya pengiriman baik surat menyurat, SKRD, STRD, dan berkas, pembuatan stiker, dan pembelian alat tulis kantor ditetapkan untuk satu tahun sebesar **Rp. 2.500.000,00**

2. Perhitungan Besaran Tarif Retribusi

A. Biaya rata-rata per menara per kunjungan

Mendistribusikan perhitungan biaya transportasi, uang harian dan ATK per tahun per menara ke dalam rumus untuk mengetahui besarnya biaya rata-rata/tarif per menara per tahun:

1	Transportasi	1 Tim	38 hari	Rp. 5.520.000,-	Rp. 66.994.000,00
2	Uang harian	3 Orang	38 hari	Rp. 953.500,-	Rp. 54.349.500,00
3	ATK	1 tahun	-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.500.000,00
Total Biaya Operasional per tahun					Rp.123.843.500,00
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun untuk 56 menara (biaya operasional di bagi jumlah menara)					Rp. 2.211.491,07
Pembulatan					Rp. 2.211.500,00

B. Tarif variabel

Variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Variabel jarak tempuh: dalam kota (indeks 0,7) dan luar kota (indeks 1,3)
2. Variabel jenis menara: menara monopole/Kamuflase (indeks 0,9), menara mandiri 3 kaki (indeks 1) dan menara mandiri (indeks 1,1)

C. Mendistribusikan biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun sebesar Rp. 2.211.500,00 ke masing-masing variabel sesuai indeks

Variabel	Indeks	Indeks	Biaya yang didistribusikan	Distribusi Biaya
1	2	3	4	5 (2 x4 atau 3x4)
Dalam Kota	0,7		2.211.500,00	1.548.050,00
Menara Monopole/Kamuflase		0,9	1.548.050,00	1.393.245,00
Menara Mandiri 3 Kaki		1	1.548.050,00	1.548.050,00
Menara Mandiri 4 Kaki		1,1	1.548.050,00	1.702.855,00
Luar Kota	1,3		2.211.500,00	2.874.950,00
Menara Monopole/Kamuflase		0,9	2.874.950,00	2.587.455,00
Menara Mandiri 3 Kaki		1	2.874.950,00	2.874.950,00
Menara Mandiri 4 Kaki		1,1	2.874.950,00	3.162.445,00

D. Perhitungan besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT)

PT. XX memiliki menara telekomunikasi A jenis monopole berada di wilayah Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah dan PT. XZ memiliki menara telekomunikasi B jenis mandiri 4 kaki di Desa Rimba Sari Kecamatan Teweh Tengah dikunjungi sebanyak 2 kali dalam satu tahun, maka formula perhitungan tarif retribusinya adalah sebagai berikut :

Indeks Variabel Jarak Tempuh :

Menara telekomunikasi A = 0,7 dan menara telekomunikasi B = 1,3

Indeks Variabel Jenis Menara :

Menara telekomunikasi A = 0,9 dan menara telekomunikasi B = 1,1

Biaya Rata-Rata atau Tarif Per Menara Per Tahun = Rp. 2.211.500,00

Rumus Perhitungan :

RPMT = **TP** (Tarif Retribusi) \times **TR** (Tingkat Pengguna Jasa)

Tarif Retribusi = Indeks Variabel Jarak Tempuh \times Indeks Variabel Jenis Menara \times Tarif Per Menara

Tingkat Pengguna Jasa = 2 kali (sudah ditetapkan)

Menara A = $0,7 \times 0,9 \times \text{Rp. } 2.211.500,00$

= Rp. 1.393.245,00

Jadi jumlah Retribusi yang harus dibayarkan pemilik menara PT. XX tersebut untuk **satu tahun** adalah **Rp. 1.393.245,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah)**.

Menara B = $1,3 \times 1,1 \times \text{Rp. } 2.211.500,00$

= Rp. 3.162.445,00

Jadi jumlah Retribusi yang harus dibayarkan pemilik menara PT. XZ tersebut untuk **satu tahun** adalah **Rp. 3.162.445,00 (tiga juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)**.



- (6) Jumlah hari kunjungan kesemua menara dihitung berdasarkan estimasi rata-rata jumlah menara yang dapat dikunjungi dalam 1 (satu) hari ditetapkan sebanyak 3 (tiga) menara per hari.
- (7) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan :
- a. jumlah biaya transportasi dan uang harian petugas pengawas yang mengacu pada keputusan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan perhitungan sebagai berikut:
 1. biaya transportasi berdasarkan rata-rata besaran biaya kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara dalam satu kunjungan per menara dengan rumus :
Total biaya kunjungan/jumlah hari kunjungan ke semua menara;
 2. uang harian petugas pengawas berdasarkan rata-rata uang harian petugas pengawas dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara dalam satu kunjungan per menara dengan rumus :
Total uang perjalanan dinas petugas pengawas/jumlah hari kunjungan/jumlah petugas pengawas;
 - b. ATK selama 1 (satu) kali kunjungan.
- (8) Tata cara perhitungan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penguncangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 7 Oktober 2019



Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 7 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

SETDA
JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019 NOMOR 34